

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Devit¹, Zuhdi Arman²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email : pb170710007@gmail.com

ABSTRACT

The case of blasphemy and blasphemy through social media is one of the negative impacts of technological development and globalization, as well as the negative manifestation of freedom and reform. The rise of blasphemy and blasphemy is coated with jokes that are widespread on social media such as instagram, facebook, and twitter. Many also use fake accounts to avoid being tracked. The desecration of religion is the trigger for the commission for the destruction of harmony and tranquility of both tribes, races, and religions themselves. In this law, blasphemy can be held accountable with the requirement to meet the elements contained in Article 28 paragraph (2) of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions that is anyone who issues a statement in the form of data or information that can burn anger and hatred against tribes, religions, races, inter-groups (SARA). To overcome the act of blasphemy through the social media is not easy, but there are ways that can be applied in

Keywords:Blasphemy, Religions, Social Media,

PENDAHULUAN

Hukum merupakan kumpulan beberapa kaidah kebiasaan yang tumbuh di publik, dengan sifat yang mengikat dan mengatur. Hukum memiliki tujuan utama untuk dapat membatasi lingkup gerak dari masyarakat. Selain itu, Hukum juga memiliki fungsi sebagai acuan dan kaidah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hukum pada dasarnya memiliki sifat untuk mengendalikan sosial. Hukum sebagai sarana pengendalian sosial memiliki pengertian objek yang dapat menjadi pedoman yang mengatur manusia dan aktivitas perilakunya. Perilaku ini memiliki intrepetasi sebagai sesuatu yang cenderung melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, ada ganjaran yang dapat diterima oleh pelaku yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, eksistensi hukum juga menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Ketentraman terwujud dengan ditaatinya aturan oleh masyarakat (Rahardjo, 1983).

Hukum juga merupakan salah satu sarana penyelesaian konflik dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya hukum, hukum sebagai motor untuk melakukan perubahan melalui fungsinya sebagai alat rekayasa sosial Hukum dalam sistem di Indonesia dibedakan menjadi hukum publik dan privat, pidana serta perdata. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, hukum positif Indonesia telah memainkan peran yang baik dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman. Hukum mengatur sehingga kepentingan individu tidak saling singgung dengan kepentingan masyarakat, dengan ditegakkannya hukum menjadi faktor terpenting dari efektif tidaknya suatu fungsi hukum. (Muhammad Daud Ali, 2011)

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penegakan hukum saat ini adalah mengenai keberlangsungan keharmonisan antar umat beragama. Di dalam lingkungan publik dan masyarakat, agama menjadi salah satu bagian utama.

Kebebasan agama merupakan syarat mutlak yang wajib dihargai serta dilindungi. Kebebasan beragama sudah dengan jelas dipaparkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2, dengan jelas disebutkan bahwa tiap warga negara memiliki kebebasan untuk: memeluk, meyakini, dan/atau menjalankan agamanya, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal, memilih pendidikan serta pengajaran.

Kesimpulannya, mempercayai dan menjalankan sebuah kepercayaan dalam konteks ini agama, merupakan hak bagi warga negara. Kebebasan agama diatur bertujuan agar tidak adanya diskriminasi agama, menciptakan ketoleransian antar umat, dan rasa perdamaian. (Lala, 2017)

Namun, meskipun sudah diatur dengan sedemikian rupa, masih banyak praktik pelanggaran baik secara individu maupun antar kelompok. Sudah banyak kasus mengenai penistaan dan penodaan agama yang menjadi perhatian di media massa. Contohnya, kasus yang sempat menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dimana divonis menistakan agama Islam saat melakukan pidato di Pulau Seribu.

Selain itu, data dari Amnesty Indonesia mengeluarkan angka bahwa sejauh ini sudah terjadi 17 kasus dimana sudah *divonis* meja hijau. Beberapa contohnya adalah saat Soni Sumarno didakwa melanggar Pasal 45A Junto Pasal 28 UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian, Reza Hazuwen yang didakwa melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama, Reza menghina kaum Islam dan mengolok-olok takbir menggunakan media sosial sebagai perantara dari opininya. (Rahman, 2018)

Dapat kita analisa dan simpulkan, tindak pidana ini banyak dan marak dilakukan melalui media sosial. Vivian melalui bukunya Teori Komunikasi Massa, berpendapat bahwasannya adanya internet yang dianggap demokratisasi media massa dimana penggunaannya bisa berpendapat bebas terlepas dari kekurangan. Tidak adanya gatekeeper merupakan kekurangan dari media sosial modern yang

membedakannya dengan media tradisional, dimana konten-konten yang beredar di media tidak bisa kita percayai akurasi. Dikarenakan ketidakadaan gatekeeper inilah, internet menjadi media yang penuh dengan informasi tidak berguna. (J, 2008)

Oleh sebab latar belakang permasalahan diatas, penulis memiliki keinginan untuk mengangkat mengenai bagaimana penerapan dari hukum positif dan pertanggungjawaban pidana penistaan agama melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun rumusan masalah terhadap topik permasalahan yang diangkat di atas adalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan dan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku penistaan agama melalui media sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki definisi pelaksanaan fungsi hukum oleh aparat berwenang, dan dalam hal ini setiap masing-masing kepentingannya dilindungi oleh aturan-aturan dan hukum yang diberlakukan. Proses dari penegakan hukum dimulai melalui proses penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan dan kemudian dengan pemasyarakatan terpidana. (Husen, 1990)

Dikutip dari pernyataan Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan serangkaian proses menyatukan koneksitas antara kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang sudah dijabarkan, dan juga merupakan proses penjabaran nilai *final*. Khususnya mempertahankan terciptanya, dan terpeliharanya kondusifitas dalam masyarakat. (Soekanto, 1983)

Hukum pidana ditegakkan secara nyata oleh penegak hukum. Dapat kita simpulkan, hukum pidana sudah terlaksana dengan adanya eksistensi penegakkan hukum. Jadi, penegakan hukum adalah serangkaian sistem dimana adanya penyalarsan antara kaidah dengan nilai, norma serta aktivitas konkrit individu. Aturan-aturan tersebut

yang akan menjadi kaidah atau kiat-kiat dalam berperilaku dengan wajar. Sikap bertingkah laku itu memiliki tujuan untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian.

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, *criminal liability*, merupakan cara atau metode penentuan mengenai dapat dipertanggungjawabkan tidaknya tindak pidana terhadap seorang tersangka atau terdakwa. Sistem pertanggungjawaban pidana bukan hanya mengenai persoalan hukum saja namun ada juga yang berkaitan dengan moralitas nilai serta nilai-nilai kesusilaan publik dimana berkembang dalam suatu populasi atau kelompok-kelompok di masyarakat umum, pertanggungjawaban pidana harus tercapai dengan memenuhi keadilan. (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015)

Kesimpulannya pertanggungjawaban pidana adalah mengenai dapat dipidanya atau dibebaskannya seseorang. Roeslan Saleh pernah mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan celah-celah bersifat objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Celaan objektif yang dimaksud merupakan tingkah laku yang terlarang yang dilakukan seorang individu, perbuatan terlarang tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang pada hakikatnya berlawanan atau dilarang oleh hukum baik hukum yang bersifat formil maupun hukum materiil. (Saleh, 1982)

Selain itu, ada lagi celaan subjektif yang berkaitan dengan pelaku perbuatan yang dilarang tersebut, atau bisa dikatakan celaan subjektif merupakan individu-individu pelaku perbuatan terlarang atau berlawanan secara hukum. Jika suatu perbuatan dilakukan tercela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila individu tersebut tidak dapat dijatuhi tanggungjawab karena ada kesalahan dalam diri individu tersebut, maka pertanggungjawaban pidana bisa tidak ditanggungkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan serangkaian langkah penelitian yang berkaitan dengan norma-norma hukum dimana terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. (Soekanto, 2004)

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder seperti: literatur, jurnal, pembukuan serta bahan kajian pustaka di internet, Bahan informasi tersebut dapat berupa:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang mendukung penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, seperti : tulisan para ahli, makalah ataupun karya tulis.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti internet, koran, dan media lainnya. (Soekanto, 2003)

Bahan-bahan dalam penyusunan jurnal ini dikumpulkan dengan proses studi kepustakaan (*library research*). Langkah pengumpulan informasi melalui bahan pustaka, buku, serta sumber teoritis lainnya, dan hasil dari penelitian ini merupakan jawaban dari hipotesa serta rumusan masalah dalam jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama

Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Prof. Oemar Seno Adji menjelaskan dimana delik agama hanya terdiri atas delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Namun, jika dianalisa dengan cermat

delik menurut agama ada tersirat dalam pemaparan isi KUHP namun tidak secara tertulis dan tertuang langsung di dalamnya contohnya delik mengenai penghilangan nyawa, pencurian, tindakan menipu dan perbuatan yang tidak halal/curang, penistaan dan menghina, pemfitnahan, perkosaan, zinah, dan lain lain. (Adji, 1981)

Penistaan agama tidak secara gamblang dijelaskan dalam isi KUHP, tetapi dalam sumber berbeda ada penjelasan mengenai arti dan definisi dari penistaan agama yaitu tindakan secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan menyerang kehormatan dari suatu entitas maupun populasi tertentu yang dilakukan dengan sengaja. Dalam bukunya, Barda Nawawi memaparkan kegiatan pidana yang ada korelasinya dengan agama bisa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) opsi yaitu:

a) Tindak pidana menurut agama, yaitu tindakan terlarang dalam agama yang tertuang dalam kitab sucinya, meskipun undang-undang atau hukum tidak menyatakan itu sebagai suatu tindak pidana

b) Tindak pidana terhadap agama, yaitu tindakan yang mengganggu eksistensi keberadaan suatu agama, hinaan dan cacian terhadap kepercayaan dan ibadah-ibadah serta ritual yang menjadi ciri khas suatu agama.

c) Tindak pidana yang berhubungan dengan agama, dimana terdiri atas tindakan atau pola laku yang bisa mengganggu eksistensi serta aktivitas keagamaan. Seperti telah dijelaskan dalam pemaparan diatas supaya menciptakan adanya kenyamanan dan kondusifitas, hak asasi masyarakat perlu dijamin dengan adanya hukum serta aturan yang melindungi. Dalam hal ini juga mencakup hak memperoleh rasa nyaman dalam menjalankan kegiatan keagamaan (ibadah) seperti yang diuraikan dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Dengan begitu diharapkan terciptanya ketertiban dalam masyarakat dan suasana yang tenang dan kondusif untuk menjalankan ibadah.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindakan pidana yang berkaitan dengan agama bisa dikelompokkan

menjadi dua bagian, yaitu : pelanggaran yang secara langsung ditujukan terhadap suatu agama serta pelanggaran yang hanya memiliki korelasi dengan suatu agama (*relating, concerning*). Pada poin pertama, dapat kita lihat merupakan pengertian tindak pidana dalam arti sempit yaitu, tindak pidana yang langsung menyerang suatu agama, namun selain itu terdapat juga pengertian tindak pidana secara luas seperti termaktub dalam poin kedua. Suatu perbuatan melanggar yang jelas-jelas ditujukan ke suatu agama dijelaskan dalam Pasal 156, dan 156a dan 157 KUHP. (Prodjodikoro, 1982)

Adapun inti dari pasal 156 KUHP ialah barang siapa dengan sengaja menyatakan perasaan memusuhi, membenci, menghina suatu atau kelompok atau golongan rakyat Indonesia didepan umum, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau dapat diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Populasi atau kelompok yang dimaksud ini merupakan rakyat Indonesia yang hidup dalam keberagaman yang mana adanya varians dari sisi keagamaan, asal domisili, ras, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara” (Soesilo, 2013). Selain pasal 156 dan pasal 156a, pasal 157 juga bisa menjadi acuan untuk memidanan para penista agama. Adapun inti dari pasal 157 ialah Siapapun mempublikasi atau mempertontonkan bentuk tulisan atau lukisan di publik, yang bermuatan hal-hal yang menyangkut perasaan permusuhan, kebencian dan berisi penodaan terhadap nama baik kelompok masyarakat di Indonesia, dapat diancam dengan pidana penjara dua tahun enam bulan serta didenda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ali Salmande (2011) dalam menjawab pertanyaan di salah satu website edukasi hukum, mengatakan bahwa kasus penghinaan agama di Indonesia sejauh ini tetap berpedoman terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (“UU 1/PNPS/1965”). Pasal 1 UU 1/PNPS/1965, yaitu adanya larangan

untuk memberikan tafsir atau melakukan kegiatan yang hampir menyerupai ritual ibadah agama lain dengan maksud sengaja. (Salmande, 2011)

Pasal 1 UU ini menjelaskan bahwa kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia umumnya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Bukan berarti kepercayaan lain seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto dan Taoism tidak boleh ada di Indonesia. Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan menjadi masalah

B. Tindak Pidana Melalui Media Sosial (Cyber Crime)

Gregory dalam artikelnya menyebutkan bahwa, Cybercrime merupakan tindakan kejahatan secara virtual dengan menggunakan media elektronik yang terkoneksi dengan internet, dan menjelajah serta mengganggu media elektronik lain yang terhubung dengan internet juga. Dengan celah-celah keamanan pada sistem operasi menjadikan tereksposnya celah yang dapat dimanfaatkan para hacker, cracker dan untuk menyusup ke dalam media elektronik lainnya.(Gregory, 2005)

Selain itu terdapat beberapa definisi lain seperti yang terangkum dalam artikel Golose (2006) antara lain menurut The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai: "...any illegal act requirin Computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution". Pengertian lainnya diberikan oleh Organization of European Community Development, yaitu: "any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data". (Petrus Reinhard Goolose, 2006)

C. Penegakan Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial

Dalam pasal 10 KUHP hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan.

1. Hukuman pokok
 - a) Hukuman mati;
 - b) Hukuan penjara
 - c) Hukuman tutupan

d) Hukum kurungan

e) Hukuman denda.

2. Hukuman tambahan

a) Pencabutan hak-hak tertentu

b) Perampasan barang-barang tertentu

c) Pengumuman kepingan hakim.

Hukuman utama dapat dijatuhkan bersama dengan hukuman tambahan, dapat juga dijatuhkan tersendiri. Tetapi hukuum tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri tanpa penjatuhan hukuum utama.(Santoso, 2016)

Menurut Hukum UU ITE Pasal 28 Ayat (2) Berkembang pesatnya teknologi membuat perubahan perilaku, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sehingga banyak perbuatan atau tindak pidana yang dahulunya tidak terjangkau oleh hukum, pada saat ini mulai bergeser dan termuat pada norma-norma hukum. Berkembangnya teknologi juga diikuti oleh berkembangnya instrumen hukum untuk menjangkau aktivitas-aktivitas di ruang publik. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua UU tersebut membuat pergeseran makna ruang publik pada aktivitas penggunaan teknologi baik berupa teknologi gambar bergerak tidak bergerak (visual) maupun teknologi suara (audio).

Perkembangan teknologi menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk membatasi perilaku menyimpang yang mengganggu kepentingan seseorang sekelompok orang yang ada di ruang publik. Dengan adanya pembatasan aktivitas di ruang publik secara linear juga membatasi seseorang untuk bebas berekspresi dan melakukan aktivitas yang dapat menyinggung perasaan seseorang atau sekelompok orang. Ibarat buah simalakama, di saat demokrasi dan HAM berkembang mencari bentuk yang terbaik di Indonesia, negara telah lebih dahulu membuat senjata (instrumen) yang akan memberangus demokrasi dan mengungkung hak-hak individu masyarakat.

Pada dasarnya kebebasan berekspresi sangat berhubungan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan

apalagi terkait dengan aktivitas menjalankan atau menyiarkan keyakinannya di depan publik. Penistaan agama melalui media jejaring sosial telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE perbuatan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berfungsi mengatasi konflik dan juga disintegrasikan akibat SARA dan informasi negatif yang bersifat evokatif. Permasalahan SARA di *mindset* masyarakat adalah permasalahan yang rentan. Sebab itu, pasal ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil. (Wahyuni, 2020)

Implementasinya, jika individu memosting status di media sosial berisi hasutan dan pancingan yang provokatif terhadap suku/agama tertentu dengan tujuan mengadu domba antar golongan, Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini secara implementatif dapat direalisasi oleh Aparat Penegak Hukum untuk langsung memidana pelaku. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2). Apabila kita analisa ketentuan pidana yang diatas, sanksi yang diancamkan cukup berat bagi pelanggarnya. Dimana hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah). Kata dan/atau di sini dapat diinterpretasikan dalam penjatuhan hukumannya oleh hakim bersifat alternatif (pilihan) atau dapat bersifat kumulatif (gabungan). Jadi, pelaku dapat dijatuhi kedua ancaman ataupun salah satu dari ancaman dalam pasal ini.

Dalam praktik di lapangan masih banyak sekali kasus dimana individu maupun kelompok menggunakan media sosial sebagai sarana menghina dan memprovokasi antara agama Apabila dilihat dari fenomena kasus seperti itu pastinya telah mengandung unsur – unsur tindak pidana penistaan agama, sesuai dengan Pasal Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya:

- a) Setiap orang;
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Selain itu, penetapan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2). (Septian, 2018)

Dari penelitian penulis praktik di lingkungan kepolisian khususnya Polresta Barelang, team *cyber* selalu memantau setiap aktivitas yang ada di media sosial, selain itu tanggapan responsif yang cepat setiap ada aduan, dan juga kerja sama dari pihak kepolisian dengan ahli forensik digital untuk menyelidiki kasus-kasus penistaan agama melalui media sosial menunjukkan penegakkan hukum di lingkungan penyidikan dan penyelidikan sudah sangat bagus.

Selanjutnya dalam lingkup pengadilan, sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap para pelaku tindak pidana penistaan terhadap agama pada praktiknya banyak yang dibawah apa yang ditetapkan pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman hukumannya 6 tahun. Salah satu contohnya, adalah pada putusan Nomor:33/PID.B/2014/PN.DPU, tentang kasus penistaan agama melalui media youtube oleh Abraham Sudjoko, yang hanya divonis 2 tahun dan denda 3 juta rupiah. (Agung, 2014)

Namun, apabila kita nilai dengan teori penegakan hukum hakim menggunakan interpretasi dalam memutus hukuman dan ancaman yang tepat dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi di dalam persidangan, Meskipun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hukuman yang diancamkan terkesan sangat berat tetapi fakta lapangan penjatuhan sanksi yang diberika terhitung memudahkan pelaku dan bisa dilihat di beberapa putusan hakim dalam tindak pidana penistaan agama. Sehingga sanksi yang diberikan sangat memudahkan para pelaku dan selalu tidak menyebabkan rasa jera untuk mengulangi tindakannya tersebut dan ini

merupakan bentuk kurang tegasnya penegakan aparat hukum dalam memutuskan permasalahan.

D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial

Perbuatan dapat dianggap melanggar hukum dan dapat diancamkan dengan pidana dengan syarat memenuhi unsur –unsur yaitu adanya unsur berbuat tindak pidana (*actus reus*) dan keadaan bawah sadar pembuat (*mens rea*). Kesalahan atau schuld adalah objek yang menciptakan delik, yang mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan yang dilakukan. Apabila suatu kesalahan tidak dapat dibuktikan, artinya perbuatan pidana tersebut tidak ada bukti.(Andi Zainal Abidin, 1987) Terdapat dua kategori penentu terhadap kemampuan bertanggung jawabnya seorang individu, yakni: “faktor akal dan faktor kehendak. Akal, dapat didefinisikan sebagai kemampuan memilah antara perbuatan yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan. Selain itu, kehendak adalah kemampuan penyesuaian perilaku terhadap perbuatan yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan ”.(Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015)

Mulyatni menjelaskan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas:

- a) Kesalahan;
- b) Kemampuan bertanggungjawab;
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Individu adalah subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, subjeknya harus sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. (Sianturi, 2002)

Penjelasan dari Ey. Kanter dan SR. Sianturi, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban hanyalah manusia (*naturlijkepersonen*). Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, hal ini dapat disimpulkan dari

a) Dalam setiap perumusan tindak pidana dalam menentukan subjeknya selalu ada istilah seperti : barangsiapa, setiap orang, WNI, dan lain sebagainya.

b) Dalam Pasal 10 KUHP ada membahas mengenai Pidana Denda, dan hanya manusia yang mengerti mengenai sistem peruangan .

c) Dalam Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang mengisyaratkan sebagai dari petindak (*geestelijke vermogens*). (Gribaldi, 2017)

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan kalau objek pertanggungjawaban pidana yang telah dipaparkan diatas merupakan delik yang dilaksanakan, umumnya individu berbuat kejahatan sesuai dengan ketentuan yang telah tertera pada Undang-undang, jadi dengan demikian asas legalitas menjadi parameter kemudian apabila dipandang dalam sudut subjektif pelaku mempunyai kewajiban untuk dimintai pertanggungjawaban dimana parameternya adalah *kesalahan*. (Mulki Ulumuddin, 2017)

Pelaku secara obyektif merupakan individu yang melakukan suatu perbuatan. Pelaku kejahatan merupakan individu yang berbuat kejahatan yang dapat disebut penjahat. (Prasetyo, 2010)

Jadi, Seorang pelaku tindak pidana merupakan orang yang berbuat tindak pidana yang bersangkutan, dapat dikatakan bahwa orang yang sudah dirumuskan dalam undang-undang merupakan individu yang melanggar ketentuan yang diatu dalam undang-undang dan melalaikan kewajiban yang disyaratkan undang-undang, atau individu yang telah mencukupi persyaratan semua unsur tindak pidana dalam perumusan undang-undang, secara subjektif dan objektif. Dan dalam undang-undang ini, penistaan agama bisa untuk dimintakan pertanggungjawaban dengan syarat memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu siapapun yang mengeluarkan pernyataan dalam bentuk data atau informasi yang bisa membakar amarah dan kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA). Untuk mengatasi tindakan penistaan agama melalui media sosial ini bukan hal yang mudah, namun ada cara yang dapat diterapkan dalam rangka mengatasi permasalahan ini. Pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang baru, ataupun mengembangkan peraturan mengenai cybercrime dalam RUU KUHP, dan juga seperti sosialisasi serta ancaman perkembangan budaya serta dengan merangkul penyedia layanan internet, dan masyarakat juga harus memiliki kesadaran diri serta rasa tanggung jawab untuk mengatasi dan menghindari perbuatan ini

SIMPULAN

Perkembangan teknologi menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk membatasi perilaku menyimpang yang mengganggu kepentingan seseorang sekelompok orang yang ada di ruang publik. Dengan adanya pembatasan aktivitas di ruang publik secara linear juga membatasi seseorang untuk bebas berekspresi dan melakukan aktivitas yang dapat menyinggung perasaan seseorang atau sekelompok orang. Ibarat buah simalakama, di saat demokrasi dan HAM berkembang mencari bentuk yang terbaik di Indonesia, negara telah lebih dahulu membuat senjata (instrumen) yang akan memberangus demokrasi dan mengungkung hak-hak individu masyarakat. Meskipun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hukuman yang diancamkan terkesan sangat berat tetapi fakta lapangan penjatuhan sanksi yang diberika terhitung memudahkan pelaku dan bisa dilihat di beberapa putusan hakim dalam tindak pidana penistaan agama. Sehingga sanksi yang diberikan sangat memudahkan para pelaku dan selalu tidak menyebabkan rasa jera untuk mengulangi tindakannya tersebut dan ini merupakan bentuk kurang tegasnya

penegakan aparat hukum dalam memutuskan permasalahan. Dalam undang-undang ini, penistaan agama bisa untuk dimintakan pertanggungjawaban dengan syarat memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu siapapun yang mengeluarkan pernyataan dalam bentuk data atau informasi yang bisa membakar amarah dan kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA).

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1981). *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga.
- Agung, D. P. M. (2014). Putusan PN DOMPU Nomor 33/PID.B/2014/PN DPU Tanggal 12 Mei 2014 — - ABRAHAM SUJOKO Als. M. FALUID MUKA SAFA. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/562168484bf686d08b66fa9ab2184037.html>
- Andi Zainal Abidin. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Gregory, T. (2005). *Ketenaran Cybercrime di Indonesia*.
- Gribaldi, M. (2017). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Nomor:237/PID.SUS/2013/PN.TK)*. Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/532/1/COVER DALAM.pdf>
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- J, V. (2008). *Teori Komunikasi Massa (Edisi Terjemahan)*. Jakarta: Prenada MediaGroup.
- Lala, A. (2017). ANALISIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DAN SANKSI BAGI PELAKU

- PERSPEKTIF HUKUMPOSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2.
- Muhammad Daud Ali. (2011). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulki Ulumuddin. (2017). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA DALAM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN PASAL 156 A KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*.
- Petrus Reinhard Goolose. (2006). *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, W. (1982). *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (1983). *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahman, V. El. (2018). *Ahok hingga Meliana, Ini Daftar 17 Orang yang Divonis Menista Agama*. Retrieved from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/ahokhinggameliana-ini-daftar-17-orang-yang-divonis-menista-agama/full>).
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Salmande, A. (2011). *Delik Penghinaan terhadap Agama*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4464/penghinaan-terhadap-agama/>
- Santoso, T. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Septian, A. (2018). *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DALAM MEDIA SOSIAL FACEBOOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. *Unisba*.
- Sianturi, E. . K. dan S. . (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,. Jakarta: Stori Grafika.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (15th ed.). Bogor: Politeia.
- Wahyuni, N. (2020). *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)*.